

Tinjauan Mata Kuliah

Tidak bisa dipungkiri dewasa ini kita hidup di dunia yang tanpa batas. Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat mau tidak mau Republik Indonesia akan tertarik dalam pergaulan hidup bersama dengan negara lain. Adanya pergaulan hidup dengan bangsa-bangsa lain, melahirkan berbagai persoalan hukum yang memperlihatkan unsur asing. Dari sejarah diketahui bahwa dulu di Indonesia, berdasarkan pasal 131 jo 163 *Indische Staatsregeling* (IS), semacam undang-undang dasar bagi Hindia Belanda, berlaku penggolongan penduduk (*bevolkingsgroepen*), dan bagi berbagai golongan penduduk itu berlaku hukum golongan masing-masing. Hubungan hukum yang terjadi antara berbagai golongan penduduk itu diatur dalam Hukum Antar-Golongan (HAG). Penggolongan penduduk ini telah dihapus oleh Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/U/INT/12/1966.

Dengan dihapusnya penggolongan penduduk tersebut di Indonesia mulai saat itu hanya ada warga negara Indonesia atau warga negara asing. Orang yang berstatus asing semakin banyak, sehingga terjadi pergeseran, hal-hal yang dahulu termasuk masalah HAG (seperti golongan penduduk Eropa (*Europeanen*) atau Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) kini menjadi masalah Hukum Perdata Internasional (HPI) karena mereka berstatus asing.

Guna memecahkan persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena hubungan-hubungan secara "internasional", yang memperlihatkan unsur asing tersebut perlu dikembangkan ilmu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hidup antara warga negara dengan warga negara lain. Ilmu hukum itu terletak dalam bidang "Hukum Perdata Internasional." Oleh karena itu, ditulis modul dengan judul "Hukum Perdata Internasional". Mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini berisi materi tentang pengertian, sejarah dan ruang lingkup termasuk asas-asas, kaidah-kaidah dalam HPI, teori-teori umum dalam HPI yang terdiri dari Titik-titik Pertalian dalam HPI, teori-teori yang terkait dengan Status Personal, termasuk di dalamnya mengenai prinsip *Indische Staastregeling, wet op de staatsrichting van Nederland Indië, Staatsblad* (Stb) 1855 No. 2.

Kewarganegaraan (Nasionalitas) dan prinsip Domisili, Teori Renvoi dan Kualifikasi, Teori Ketertiban Umum dan Penyelundupan Hukum, teori

tentang hukum yang berlaku berkaitan dengan Pilihan Hukum dan Perjanjian Internasional, masalah Pilihan Forum dan Hukum Acara Perdata Internasional, Teori Hak-hak yang Diperoleh, Teori Persoalan Pendahuluan dan Penyesuaian, Teori Timbal Balik dan Pembalasan, serta Teori tentang Pemakaian Hukum Asing.

Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami, menganalisis dan dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang mengandung unsur asing dengan jalan menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku bila terjadi pertemuan antara dua atau lebih *stelsel* hukum yang berlainan.

Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional ini berbobot 3 (tiga) SKS, terbagi dalam 9 (sembilan) modul. Adapun materi atau kompetensi apa yang diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari modul dapat membacanya dalam bagan berikut ini.

Untuk dapat memahami kesembilan modul tersebut sehingga dapat menganalisis dan menentukan hukum yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa hukum yang mengandung unsur asing, mahasiswa harus lakukan hal-hal sebagai berikut:

1. membaca dengan teliti secara berulang-ulang setiap materi yang dikemukakan dalam kesembilan modul tersebut, berikut contoh-contoh yang diberikan sehingga memudahkan Anda memahami materi serta teori-teori tersebut;
2. membuat ringkasan dan catatan-catatan singkat berkenaan dengan setiap materi yang dikemukakan dalam setiap modul, baca rangkuman, kerjakan sendiri tes-tes formatif yang ada, sesuaikan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian bawa ke dalam diskusi kelompok, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh pemahaman, analisis serta pemecahan masalah yang lebih baik;
3. mencari bahan-bahan pendukung seperti putusan-putusan pengadilan dalam perkara HPI, misalnya mengenai masalah perceraian, cedera janji, atau mencari contoh kontrak-kontrak yang mempunyai unsur asing seperti kontrak jual beli, waralaba dan sebagainya, kemudian menganalisis berdasarkan teori-teori HPI yang Anda pelajari baik dengan mengerjakan sendiri atau bersama kelompok.

Selamat belajar, semoga sukses!

Peta Kompetensi
HKUM4304/Hukum Perdata Internasional/ 3 sks

